

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 09/05/2023, Diperbaiki: 25/06/2023, Diterbitkan: 26/06/2023

## PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI DALAM ARISAN BERBASIS ONLINE

**Brandon David<sup>1</sup>, Gunawan Djajaputra<sup>2</sup>**<sup>1</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia.Email: [brandon12david.s@gmail.com](mailto:brandon12david.s@gmail.com)<sup>2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia.Email: [gunawandjayaputra@gmail.com](mailto:gunawandjayaputra@gmail.com)**Corresponding Author: Brandon David**

### ABSTRACT

*In essence, Indonesia is a state based on law as stated in the Constitution of the Republic of Indonesia Article 1 paragraph 3, so that every community activity is regulated by using law as a tool to carry out order, justice, security and development. One form of guarantee provided by law in its products is the legal relationship between legal subjects and other legal subjects in the economic field which cannot be separated from everyday human activities with the existence of arrangements regarding agreements. One that relates to agreements is online-based arisan which is based on written or oral agreements, thus providing protection to legal subjects to avoid unwanted things such as not having good faith in carrying out online arisan activities, especially those that can be a default form. Therefore the researcher uses a type of normative research method with a statutory approach. The results of this study are that the legal consequences arising from non-payment of online arisan funds can cause losses and are included in the category of default in the agreement so that they are required to compensate for losses and the conclusion in this study is that repayment can be carried out by means of litigation and non-litigation.*

**Keywords:** Arisan, Default, Online

### ABSTRAK

Pada hakikatnya Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana telah termaktub pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat 3, sehingga setiap aktivitas dari masyarakat diatur dengan menggunakan hukum sebagai alat untuk memberikan ketertiban, keadilan, keamanan dan pembangunan. Salah satu bentuk keamanan yang diberikan hukum adalah dalam produknya itu suatu hubungan hukum antara subjek hukum dengan subjek hukum lainnya dalam sector ekonomi yang tidak lepas dari kegiatan manusia sehari-hari dengan adanya peraturan mengenai perjanjian. Salah satu yang berkaitan dengan perjanjian ialah arisan berbasis

online yang dilandasi dengan perjanjian secara tidak tertulis atau lisan, sehingga memberikan perlindungan kepada subjek hukum untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti tidak memiliki itikad baik dalam melaksanakan kegiatan arisan online tersebut khususnya dapat berupa wanprestasi. Oleh karena itu peneliti menggunakan jenis metode penelitian normative dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Penelitian ini menghasilkan bahwa akibat hukum yang ditimbulkan dari tidak dibayarkannya dana arisan online ialah dapat menimbulkan kerugian dan termasuk kategori wanprestasi dalam perjanjian sehingga diwajibkan untuk mengganti kerugian dan kesimpulan dalam penelitian ini ialah penyelesaian yang dapat dilakukan adalah dengan cara litigasi dan non-litigasi.

**Kata Kunci** Arisan, Wanprestasi, Online

## **PENDAHULUAN**

Pada hakikatnya Indonesia merupakan negara hukum, hal ini ditegaskan oleh Konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut dengan UUD 1945. Dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 diterangkan bahwa negara Indonesia merupakan negara hukum. (Indonesia, 2002)<sup>1</sup> Ini artinya Indonesia sebagai negara yang memiliki kekuasaan tidak berarti absolut namun terdapat hukum yang mengaturnya guna memberikan ketentraman dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Sejalan dengan fungsinya hukum sebagai alat untuk mengatur interaksi manusia dengan manusia lainnya yang bertujuan untuk memberikan ketertiban, keamanan, keadilan, dan pendidikan bagi masyarakat (Didiek, 2015) (Tjitrosbio, 2001)<sup>2</sup>. Hukum positif di Indonesia sudah semestinya ditegaskan sesuai dengan ideologi negara Indonesia yaitu Pancasila, yang berketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Salah satu bidang khusus ilmu hukum yang sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat yang bersinggungan dengan sektor perekonomian adalah hukum perdata, karena di dalamnya terdapat hal yang mengatur mengenai perikatan dan perjanjian untuk memberikan kepastian dan keamanan hukum bagi para pihak yang membuatnya. Perjanjian itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu perjanjian secara tertulis dan perjanjian tidak tertulis atau lisan, jika berdasarkan kekuatan dari pembuktian perjanjian tidak tertulis lebih lemah daripada perjanjian tertulis yang dibuat dengan para pihak yang menyetujuinya dan kedua jenis perjanjian tersebut tetaplah sah sebagaimana pada Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi “suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Dalam hal ini dapat dikatakan perjanjian tidak dapat terlepas dari manusia terhadap kebutuhannya yang selalu hidup dalam pergaulannya. Perjanjian secara tidak tertulis juga biasanya digunakan oleh masyarakat yang menjalankan kegiatan arisan yang dimana arisan sendiri diartikan sebagai kegiatan dimana sekelompok orang bersepakat untuk masing-masing menyetorkan uang, untuk dikumpulkan pada waktu tertentu, kemudian ketika uang/iuran terhimpun semua maka salahsatu dari partisan akan ditetapkan menjadi pemenang dan berhak atas uang yang telah dikumpulkan tadi. Pelaksanaan iuran dan penentuan pemenang

---

<sup>1</sup> Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1*.

<sup>2</sup> Didiek R. Marwadi, “Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat” Masalah-Masalah Hukum, Jilid 3 No. 3 Tahun 2015, hal. 278.

dapat dilakukan tiap minggu, tiap bulan, atau tergantung kesepakatan kelompok tersebut. Setiap anggota kelompok akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemenang dengan cara bergantian. Dengan kegiatan arisan telah terjadi perputaran uang yang dapat membantu perekonomian setiap anggota. Salah satu praktik arisan yang sekarang ramai dilakukan oleh masyarakat adalah arisan online. Arisan dimulai dengan membuat grup di media sosial yang beranggotakan beberapa orang. Kemudian penyetoran uangnya dilakukan dengan cara transfer ke rekening bank, sedangkan komunikasi para anggota dilakukan di grup media sosial. Jadi tidak ada pertemuan (tatap muka) dalam arisan ini.<sup>3</sup> Kegiatan arisan ini secara hukum diakui sebagai suatu perjanjian secara lisan yang para anggotanya menyepakati kesepakatan yang dibuat, dan sah sebagaimana Pasal 1320 KUHPerdara bahwasannya perjanjian tidak diatur dalam bentuk tertulis karena perjanjian menjadi sah apabila memenuhi unsur-unsur seperti kesepakatan para pihak, suatu sebab yang halal, kecakapan para pihak, dan suatu hal tertentu. Oleh karena itu pihak-pihak yang telah menyetujui hal sebagaimana bentuk dari kegiatan arisan yaitu terdapat seseorang yang memiliki kewajiban menyetorkan uangnya dan hak menerima setoran tersebut. Dengan demikian apabila tidak ada yang memenuhi kewajibannya untuk menyetorkan uang kepada seseorang yang berhak mendapatkan uang tersebut sesuai dengan undian yang terpilih maka ia dapat digugat dengan dasar telah melakukan wanprestasi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdara.

Biasanya perjanjian lisan dibuat apabila isi perjanjiannya tergolong sederhana dan nilainya kecil. Berbeda halnya jika perjanjian itu nilainya besar dan memiliki resiko tinggi, pada umumnya dibuat secara tertulis. Perjanjian yang dibuat secara tertulis, tujuan utamanya adalah untuk kepentingan pembuktian apabila dikemudian hari terdapat sengketa para pihak yang berjanji. Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi.

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah yang diambil adalah sebagai berikut Apakah Akibat Hukum Tidak Dibayarkannya Pembayaran Arisan Online Berdasarkan Hukum Positif Indonesia dan Bagaimana Penyelesaian Perkara Wanprestasi Arisan Online Berdasarkan Hukum Positif Indonesia?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif yang mengkaji dan membahas mengenai penyelesaian perkara wanprestasi dalam arisan berbasis online. Pendekatan pada penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*) dengan menelaah semua peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat pada penelitian ini.

---

<sup>3</sup> Yola Yulistia, Iriansyah, Fahmi, Yeni Triana, “Penyelesaian Hukum Arisan Online Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia” National Conference on Social Science and Religion (NCSSR 2022), hal. 1025.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Apakah Akibat Hukum Jika Tidak Dibayarkannya Pembayaran Arisan Online Berdasarkan Hukum Positif Indonesia. Arisan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang maupun berkelompok dengan cara mengumpulkan uang iuran dan ketika uang tersebut sudah terkumpul maka akan diundi dan ditentukan siapa yang akan mendapatkan uang yang sudah terkumpul tersebut sebagai pemilik seluruh uang tersebut, dan akan dilakukan berkali-kali sehingga semua anggota arisan tersebut telah mendapatkan haknya untuk memiliki uang iuran itu. Namun seiring berkembangnya zaman arisan yang sebelumnya biasanya dilakukan secara konvensional atau bertatap muka untuk melaksanakannya saat ini bisa dilakukan secara online menggunakan sosial media yang dimiliki oleh para anggota yang mengikutinya.<sup>4</sup> Arisan online biasanya berawal dari penyelenggara yang mengadakan dan mempromosikan kegiatan tersebut melalui jejaring sosial dan mengajak seseorang untuk ikut gabung dengan nominal iuran tertentu dan total uang yang akan didapatkan oleh para anggota arisan tersebut serta tidak memerlukan pertemuan untuk mengundi siapa pemenang yang akan mendapatkan total nilai iurannya, hanya memerlukan transfer iuran kepada penyelenggara dan mendapatkan uang tersebut dari penyelenggara dengan ditransfer juga ke rekening para peserta. Arisan online ini secara tidak langsung dilandasi oleh suatu perikatan antara para pihak yaitu penyelenggara dan para peserta dengan menyetujui beberapa hal termasuk iuran uang yang harus disetor dan waktu pengundian akan dilakukan oleh pihak penyelenggara dan beragam prosedur lainnya. Hal ini menandakan bahwa arisan dalam bentuk online ini juga telah didasari oleh suatu perjanjian secara tidak tertulis yang sudah disepakati oleh para pihak yang mengikuti kegiatan ini. walaupun arisan berbasis online ini tidak dibuatkan perjanjian secara tidak tertulis hal ini tetap sah dikatakan sebagai perjanjian, sebagaimana syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang berbunyi:

1. Kesepakatan para pihak
2. Kecakapan para pihak
3. Suatu sebab yang halal
4. Suatu hal tertentu

Pasal 1320 ini merupakan pasal yang sangat populer karena menerangkan tentang syarat yang harus dipenuhi untuk lahirnya suatu perikatan. Syarat tersebut baik mengenai pihak yang membuat perjanjian atau biasa disebut syarat subjektif maupun syarat mengenai perjanjian itu sendiri (isi perjanjian) atau yang bisa disebut dengan syarat objektif. (Tjitrosubio, 2001)<sup>5</sup>

1. Kesepakatan yang dimaksud dalam pasal ini adalah persesuaian kehendak antara para pihak, yaitu bertemunya antara penawaran dan penerimaan. Kesepakatan ini dapat tercapai dengan berbagai cara, baik dengan tertulis maupun secara tidak tertulis. Dikatakan tidak tertulis, bukan lisan karena perjanjian dapat saja terjadi dengan cara tidak tertulis dan juga tidak lisan,

---

<sup>4</sup> *Ibid*, Hal. 1025.

<sup>5</sup> R. Subekti & R. Tjitrosubio, (Ahmad Miru, 2014), (Jakarta: PT Pradnya Paramita, cet 31, 2001), hal, 339

tetapi dengan hanya menggunkan simbol-simbol atau dengan cara lain yang tidak lisan (Ahmad Miru, 2014).<sup>6</sup>

2. Kecapakan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap atau mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakapa dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalh orang yang sudah dewasa. Ukuran dewasa adalah telah berumur 21 tahun dan atau sudah kawain. Atau suatu kecakapan ditandai dengan seseorang yang sudah menikah meskipun umurnya belum mencapai 21 tahun sebagaimana yang telah diatur Undang-Undang.
3. Adanya objek perjanjian yang disepakati atau suatu hal tertentu yang disepakati, dalam beberapa literatur objek perjanjian dapat dikatakan sebagai prestasi dalam perjanjian. Prestasi sendiri diartikan sebagai hak kreditur dan kewajiban dari debitur. Misalnya dalam arisan online ini yang menjadi hak kreditur yaitu pihak penyelenggara yang menerima uang iuran dan kewajiban bagi debitur yaitu peserta untuk menyetorkan uang iuran tersebut dan berlaku sebaliknya karena kegiatan ini dilakukan secara berkala.
4. Adanya sebab yang halal, Selain harus memenuhi ketiga syarat tersebut diatas, maka untuk sahnya perjanjian para pihak juga harus memuat alasan atau sebab yang halal kenapa perjanjian itu dibuat. Mengenai sebab yang halal ini diatur dalam Pasal 1335 hingga 1337 KUH-Perdata. Pasal 1335 KUH-Perdata menyatakan bahwa : “suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan.” Selanjutnya mengenai pengertian sebab tersebut tidak dijelaskan lebih terperinci dalam KUH-Perdata. Akan tetapi Pasal 1335 KUH-Perdata menyatakan bahwa sebab yang halal itu adalah :
  - a. Bukan tanpa sebab
  - b. Bukan sebab yang palsu
  - c. Bukan sebab yang terlarang

Pada dasarnya hukum hanya memperhatikan apa yang tertulis dalam suatu perjanjian, mengenai segala sesuatu yang wajib dipenuhi oleh para pihak dalam perjanjian tersebut. Dengan kata lain, hukum tidak memperhatikan apa alasan dari subyek hukum untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Pasal 1336 KUHPerdata menyatakan lebih lanjut bahwa suatu perjanjian yang dibuat para pihak adalah sah jika tidak bertentangan dengan sebab yang dilarang. Selanjutnya Pasal 1337 KUHPerdata menyatakan sebab yang halal maksudnya adalah isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Pengertian tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang di sini adalah Undang-undang yang bersifat melindungi kepentingan umum, sehingga jika dilanggar dapat membahayakan kepentingan umum (Rusli, 1996).<sup>7</sup>

<sup>6</sup> Ahmadi Miru. Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, cet ke6, 2014), hal,67.

<sup>7</sup> Hardijan Rusli, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1996 Cet. 2), hal. 99.

Bilamana suatu perjanjian telah bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum maka perjanjian tersebut adalah tidak sah dan batal demi hukum, serta dianggap tidak pernah ada dan pada akhirnya tidak mendapatkan perlindungan hukum. Klausula halal yang dimaksud dalam perjanjian lisan di arisan online adalah arisan tersebut harusnya tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, misalnya arisan online dalam bentuk barang, barang yang dijadikan objek arisan bukan barang yang bertentangan dengan undang-undang. Seperti, narkotika dan obat-obatan terlarang. Bila mengacu pada unsur-unsur perjanjian, perjanjian lisan pada arisan online juga telah memenuhi unsur-unsur yang telah dijabarkan yaitu, adanya hubungan hukum, adanya subjek hukum, adanya prestasi. Pertama adalah adanya hubungan hukum. Hubungan hukum yang dimaksud dalam perjanjian lisan arisan online di dasari dengan kata sepakat, saat kata sepakat telah diucapkan maka otomatis terjadilah hubungan hukum antara pemilik atau admin arisan dan seluruh anggota yang telah di himpun. Selanjutnya adalah unsur adanya subjek hukum. Subjek hukum ialah orang yang berhak melakukan hak dan kewajiban. Pada arisan online, subjek hukumnya terdiri dari admin dan anggota. Admin merupakan orang yang mengatur jalannya arisan tersebut. Admin arisan biasanya dipilih oleh anggota. Kewajibannya menjalankan arisan seperti mengumpulkan anggota arisan, menghimpun dana saat sudah jatuh tempo dan bertanggung jawab atas jalannya arisan. Hak yang di miliki oleh admin arisan, biasanya menerima uang atau imbalan yang dia dapat di awal sebagai ganti atas tanggung jawabnya.

Subjek hukum lainnya yang ada di arisan online tersebut adalah anggota. Walaupun arisan online hanya melalui media elektronik dan tidak pernah bertatap muka antar anggota, tetapi sudah terjadi hubungan hukum yang dilandaskan dari kesepakatan, untuk itu orang yang melakukan perbuatan hukum maka tetap disebut subjek hukum, dalam hukum perjanjian subjek hukum terbagi atas 3 yaitu para pihak yang mengadakan perjanjian, para ahli waris dari pihak yang mengadakan perjanjian, serta pihak ketiga. Maka dari itu telah terpenuhilah unsur perjanjian yang kedua mengenai subjek hukum. Unsur yang ketiga adalah adanya prestasi. Prestasi bisa jadi berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu prestasi dalam perjanjian terbagi atas melakukan sesuatu dan tidak melakukan sesuatu. Pada perjanjian lisan arisan online yang dimaksud melakukan sesuatu adalah melakukan tanggung jawab sebagai anggota dan tanggung jawab sebagai admin. Diantara ketiga unsur diatas, yang paling terkenal pula adalah unsur esensialia, naturalia, dan acidentalialia. Unsur esensialia atau mutlak dalam perjanjian ialah hal hal yang perlu ditekankan dengan jelas, siapa-siapa sajakah yang ikut dalam arisan tersebut, berapa biaya arisan tersebut, tanggal berapa saja jatuh tempo arisan tersebut, denda-denda seperti apa yang ada didalam arisan tersebut, sistem arisan yang bagaimanakah yang diikuti, arisan menurun atau arisan barang dan berbagai jenis arisan lainnya. Dalam unsur ini harus dijelaskan secara jelas dan terbuka, agar tidak terjadi kesalahpahaman antar anggota. Setelah unsur esensialia lalu ada unsur naturalia, seperti namanya unsur naturalia adalah unsur yang natural atau tersirat walau sebenarnya tidak disebutkan. Dalam perjanjian arisan, unsur naturalia yang dimaksud adalah seperti metode pembayaran yang semuanya via transfer bank, dimana tidak disebutkan dalam kesepakatan bahwasannya ada beban biaya admin antar bank semisal berbeda bank dan harus

dibayar dan ditanggung oleh pengirim secara otomatis, tanpa ada pemotongan biaya transfer. Yang terakhir adalah unsur aksidentalita, unsur ini berupa unsur yang wajib disebutkan didalam perjanjian, dalam perjanjian arisan online maka haruslah disebutkan mengenai denda, uang admin dan jatuh tempo pembayaran.

Dari yang dijabarkan diatas, dapat kita pahami bahwa perjanjian lisan yang dilakukan di arisan online merupakan salah satu jenis perjanjian innominaat atau perjanjian tidak bernama yang belum ada keterangannya disebutkan didalam perundang-undangan yang berlaku, dengan berlandaskan asas kebebasan berkontrak dan ketika melihat kepada syarat sah dari perjanjian maka perjanjian lisan yang ada di arisan online tersebut merupakan perjanjian yang sah dan mempunyai kekuatan hukum, seperti apa yang disebutkan pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa sahnya perjanjian tidak harus tertulis. Maka dari itu, Perjanjian lisan dalam arisan online disebut sah apabila telah memenuhi syarat-syarat sah perjanjian serta unsur unsur yang telah disebutkan diatas. Menurut hukum positif di Indonesia, perjanjian telah diatur di buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perikatan. “Perikatan di hasilkan oleh perjanjian sesuai dengan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih” (Irwansyah Lubis, 2018)<sup>8</sup>. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, arisan merupakan perikatan yang lahir karena perjanjian yang dilandaskan oleh kata sepakat diantara para pihak. Sehingga untuk menemukan kekuatan hukum di dalam perjanjian tersebut haruslah ada ketentuan yang jelas dan tegas untuk membangun kepastian yang formal bahwasanya dalam pihak-pihak yang terlibat dalam sebuah perjanjian atau perikatan tersebut tunduk dengan niat baik dan konsekuen.

Namun jika antara anggota maupun pihak penyelenggara yang tidak menunaikan kewajibannya sebagai pihak yang terlibat dalam perjanjian arisan online tersebut maka telah terjadi cidera prestasi atau telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi dapat terjadi apabila pada kesepakatan untuk melakukan pembayaran yang dilakukan baik dari anggota yang tidak menyetor iuran kepada penyelenggara maupun penyelenggara yang tidak memberikan hasil uang yang sudah dikumpulkan kepada pemenang undian. Bagi setiap orang yang melakukan wanprestasi pada perjanjian maka ia dapat dituntut untuk melakukan ganti kerugian sebagaimana telah diatur oleh Pasal 1243 KUHPerdata yang berbunyi “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

### **Bagaimana Penyelesaian Perkara Wanprestasi Arisan Online Berdasarkan Hukum Positif Indonesia**

Wanprestasi merupakan lawan kata dari prestasi. Prestasi yang ada didalam hukum kontrak berupa pelaksanaan dari apa yang telah disepakati, jelasnya adalah saat membuat

---

<sup>8</sup> Irwansyah lubis, *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Mitra Wacana Media, 2018, h.16

kontrak masing masing pihak telah setuju apapun ketentuan yang ada didalam kontrak tersebut, pelaksanaan ketentuan maupun inilah disebut sebagai prestasi. Sedangkan wanprestasi merupakan lawan dari prestasi, yakni tidak adanya pelaksanaan dari apa yang sudah disepakati ataupun pelaksanaan yang dilakukan tidak sesuai apa yang telah diperjanjikan. Prestasi yang dimaksud di dalam arisan online berupa hak dan kewajiban masing-masing pihak yang telah mengikatkan dirinya pada arisan. Hak dan kewajiban lahir dikarenakan kesepakatan yang telah di buat, hal inilah yang disebut prestasi. Rumusan tersebut memberikan konsekuensi hukum bahwa dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, di mana satu pihak adalah pihak yang wajib memberikan prestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur). Tindakan wanprestasi merupakan tindakan yang merugikan salah satu pihak, sehingga perlu adanya ganti rugi. Dalam tindakan wanprestasi dapat terjadi karena kesengajaan, kelalaian maupun tanpa kesalahan (tanpa kesengajaan atau kelalaian). namun didalam hukum kontrak tidak memerlukan apakah kelalaian dilakukan sengaja atau tidak, sebab akibat hukumnya tetap sama yaitu ganti rugi. Menurut Mariam Darus Badruzaman ada tiga bentuk dari wanprestasi yaitu “debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan, debitur terlambat memenuhi perikatan, dan debitur keliru dan tidak pantas memenuhi perikatan” (Badruzaman, 2015).<sup>9</sup> Pada umumnya wanprestasi baru ada ketika ada pernyataan lalai (in mora stelling; ingebereke stelling) dari pihak kreditur kepada debitur. Pihak kreditur pada permasalahan ini adalah orang yang harusnya menerima uang dalam arisan dan pihak debitur pada arisan online ialah orang yang harusnya memberi uang. Pernyataan lalai diungkapkan sebelum menyatakan wanprestasi. Jadi, pernyataan lalai ini hadir sebagai peringatan kepada debitur untuk segera melaksanakan kewajibannya dengan tenggang waktu atau diberikan waktu untuk melaksanakan kewajibannya sebelum dinyatakan wanprestasi. Pernyataan lalai ini pada dasarnya bertujuan menetapkan tenggang waktu (yang wajar) kepada debitur untuk memenuhi prestasinya dengan sanksi tanggung gugat atas kerugian yang dialami kreditur. Pada arisan online bila pemegang arisan maupun anggota arisan dinyatakan lalai itu artinya salah satu pihak yang wanprestasi diberikan tenggang waktu. Misalnya, salah satu anggota belum membayar kewajibannya untuk itu admin arisan menyatakan dia telah lalai, sehingga anggota yang lalai tersebut diberikan tenggang waktu untuk membayar iurannya dengan cara memperpanjang waktu dan menetapkan denda yang telah di tetapkan. Selain pernyataan lalai adapula sommatie (somasi) yaitu peringatan atau pernyataan tertulis secara resmi dari kreditur kepada debitur melalui Pengadilan Negeri. Somasi ini dilakukan minimal tiga kali oleh kreditur atau jurusita apabila tidak di indahkannya, maka kreditur berhak membawa kepengadilan lalu setelah itu pengadilan lah yang menentukan apakah debitur wanprestasi atau tidak.

Dengan adanya wanprestasi pihak yang dirugikan dapat mempunyai hak gugat dalam upaya penegakan hak kontraktualnya, sebagaimana yang diatur Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa “pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi kontrak, jika hal itu masih

---

<sup>9</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata buku III*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hal. 23.

dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga”. Setelah dinyatakan wanprestasi maka akan menimbulkan akibat hukum. akibat hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum. Akibat hukum yang ditimbulkan bilamana telah dinyatakan wanprestasi ada 4 (empat) macam yaitu:

1. Ganti kerugian
2. Pembatalan perjanjian
3. Peralihan resiko sejak terjadinya wanprestasi
4. Pembayaran biaya perkara apabila dilakukan dihadapan hakim dalam penyelesaian perkara

Pada praktiknya di arisan online biasanya sebelum pihak yang dirugikan melakukan somasi, biasanya para anggota arisan melakukan negosiasi ataupun mediasi terlebih dahulu. Karena umumnya himpunan orang-orang yang melakukan arisan secara online juga biasanya kumpulan dari teman sejawat ataupun teman sepergaulan. Sehingga, langkah awal bilamana terjadi perselisihan biasanya dilakukan dengan cara kekeluargaan terlebih dahulu. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantaraan pihak ketiga, yakni pihak yang memberi masukan-masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa. Berbeda dengan arbitrase, keputusan arbiter atau majelis arbitrase harus ditaati oleh para pihak, layaknya keputusan pengadilan. Sedangkan mediasi, tidak terdapat kewajiban dari masing-masing pihak untuk menaati apa yang disarankan oleh mediator. Walau biasanya mediasi dilakukan di pengadilan, tidak jarang juga para pelaku arisan melakukan mediasi diluar pengadilan terlebih dahulu sebelum kepengadilan. Selanjutnya ialah melakukan negosiasi. Negosiasi berasal dari bahasa Inggris, negotiation yang artinya perundingan. Dalam bahasa sehari-hari negosiasi sepadan dengan istilah berunding, bermusyawarah atau bermufakat. Jika kedua cara tersebut tidak menemukan hasil yang baik, barulah pihak yang dirugikan biasanya mengajukan gugatan wanprestasi dengan syarat mengajukan somasi terlebih dahulu. Pihak yang mempunyai hak untuk mengajukan somasi adalah tergantung dari pokok permasalahan dan dasar kesepakatan yang sudah di setujui

## **KESIMPULAN**

1. Dampak hukum yang bisa diakibatkan apabila jika tidak dibayarkannya pembayaran arisan online berdasarkan hukum positif Indonesia ialah berdasarkan kesepakatan yang disepakati oleh para pihak secara tidak tertulis atau secara lisan maka dapat mengakibatkan tidak termenuhinya hak dan kewajiban dari para pihak. Di dalam perjanjian tidak terpenuhinya prestasi akan mengakibatkan wanprestasi dan menimbulkan kerugian bagi seseorang yang dirugikan apabila terdapat pihak yang lalai dalam menunaikan kewajibannya sehingga menyebabkan seseorang tidak dapat menerima haknya sebagai kreditur. Sebagaimana wanprestasi diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi “seluruh persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sebagai undang-undang bagi mereka yang

membuatnya.” Sehingga apabila persetujuan tersebut dilanggar maka pihak yang lalai dan merugikan orang lain wajib untuk mengganti kerugian seseorang yang dirugikan yang diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdata.

2. Penyelesaian perkara wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak yang lain mulanya dapat ditempuh dengan cara non-litigasi sebelum pada akhirnya jika tidak mencapai perdamaian maka akan dilanjutkan dalam litigasi atau di muka persidangan. Penyelesaian perkara di luar pengadilan dapat berupa mediasi, negosiasi, dan arbitrase, biasanya mediasi dilakukan dengan meminta orang lain sebagai mediator sebagai penengah antara pihak yang berperkara untuk menyelesaikan masalah dengan cara win-win solution, namun dapat juga diselesaikan dengan cara negosiasi atau secara sederhana bisa disebut dengan musyawarah dan lebih kekeluargaan untuk mencari titik temu dalam penyelesaian masalah yang terjadi, sedangkan apabila dalam suatu kontrak lisan maupun tulisan disebutkan penyelesaian perkara dengan menggunakan arbitrase maka penyelesaian dengan metode ini dapat ditempuh dengan menggunakan seorang arbiter untuk membantu pihak yang berperkara untuk menyelesaikan masalah para pihak dan keputusan arbiter harus dipenuhi dan ditaati layaknya keputusan pengadilan. Selanjutnya apabila dalam metode penyelesaian perkara di luar persidangan tidak berhasil maka dapat dilakukan dengan cara mengajukan gugatan kepada pihak yang telah menimbulkan kerugian dengan pertama-tama mengajukan surat peringatan (somasi) setidaknya-tidaknnya sebanyak dua sampai tiga kali sebelum pada akhirnya mengajukan gugatan ke pengadilan untuk diselesaikan dalam pengadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Miru, Sakka Pati. 2014. *Hukum Perikatan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Badruzaman, Mariam Darus. 2015. *Hukum Perikatan dalam KUH Perdata Buku III*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Didiek, R. Marwadi. 2015. "Fungsi Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat." *Masalah-Masalah Hukum* 278.
- Indonesia. 2002. "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia." Agustus 10. [https://jdih.mkri.id/mg58ufsc89hrsg/UUD\\_1945\\_Perubahan.pdf](https://jdih.mkri.id/mg58ufsc89hrsg/UUD_1945_Perubahan.pdf).
- Irwansyah Lubis, Anhar Syahnel, Muhammad Zuhdi Lubis. 2018. *Profesi Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah: (Panduan Praktis dan Mudah Taat Hukum)*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Rusli, Hardijan. 1996. *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Tjitrosbio, R. Subekti & R. 2001. *Akibat Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Yulistia, Yola, Iriansyah, Fahmi, and Yeni Triana. 2022. *penyelesaian hukum arisan online berdasarkan hukum positif di indonesia*. national conference on social science and religion.